



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi kota serta mendukung percepatan pengembangan pembangunan perkotaan, perlu melakukan kerjasama di daerah atau dengan daerah lain di seluruh Indonesia baik itu antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pemerintah daerah lain ataupun antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak swasta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang serta potensi daerah yang akan dikerja samakan;
- b. menyusun, mempersiapkan, melakukan kajian dan merekomendasikan daerah dan objek yang akan dikerja samakan;
- c. mengevaluasi pelaksanaan kerja sama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah pada Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022**

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DLM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab		Rp. 400.000,-	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000,-	
4.	Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota		Rp. 200.000,-	
5.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022		
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022		
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021		
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah; Menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;		
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;		
10.	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	Menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;		
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;		
12.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;		

13.	Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota	Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk mendatangi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama. Dokumen, KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;		
14.	Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;		
15.	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota	Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA